

PENEGAKAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN DISAHKANNYA
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(NOMOR 12 TAHUN 2022)

Tesis

Oleh:

Neviansyah

NPM 202120231046



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JAKARTA RAYA

2023



Noviansyah
NPM 202120251040

**PENEGAKAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN DISAHKANNYA
UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(NOMOR 12 TAHUN 2022)**

Tesis

Oleh:

Noviansyah

NPM 202120251046



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**



FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12140 – Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara – Telp. (021) 88955882, Fax : (021) 8895871
website : www.ubharajaya.ac.id ; Email: pps@ubharajaya.ac.id

PERSYARATAN SIDANG TESIS

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Minimal Mahasiswa Semester IV dan telah lulus semua mata kuliah | ☒ |
| 2. Telah melunasi seluruh biaya kuliah | ☒ |
| 3. Membayar biaya ujian Tesis di Biro Perencanaan dan Anggaran Keuangan (BPAK) | ☒ |
| 4. Mengisi formulir pendaftaran sidang Tesis di Sekretariat Magister Ilmu Hukum dengan melampirkan kuitansi pembayaran sidang Tesis | ☒ |
| 5. Pas Photo terbaru 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar berlatar belakang Merah dan Memakai jas almamater (dasi khusus pria) | ☒ |
| 6. Menyerahkan Tesis yang telah disetujui Pembimbing sebanyak 3 (tiga) buah dan dijilid dengan <i>cover</i> warna merah | ☒ |
| 7. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Ijazasah S1 dan KTP | ☒ |
| 8. Mengisi Form Tracer Study Prodi MIH Fakultas Hukum | ☒ |

Catatan:

- Pakaian pada saat ujian menggunakan jaket almamater atau Jas dan berdasi (pria)
- Pakaian pada saat ujian menggunakan jaket almamater atau Jas/blazer (wanita)



FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12140 – Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara – Telp. (021) 88955882, Fax : (021) 8895871
website : www.ubharajaya.ac.id ; Email: pps@ubharajaya.ac.id

PENDAFTARAN SIDANG TESIS

Bekasi, 08 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya
di
Bekasi

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Noviansyah
NPM : 202120251046
Angkatan : 27/2021
Temp. Tgl.Lahir : Yogyakarta, 01 November 1978
Konsentrasi : Hukum Pidana
Penasehat Akademik : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dengan Disahkannya Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

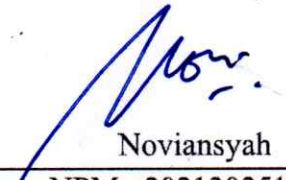
Pembimbing I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
Pembimbing II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

Mengajukan permohonan untuk didaftar sebagai peserta ujian Tesis. Adapun berkas persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Bekasi, 08 Mei 2023

Hormat Saya,


(Noviansyah)
NPM : 202120251046



FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12140 – Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara – Telp. (021) 88955882, Fax : (021) 8895871
website : www.ubharajaya.ac.id ; Email: pps@ubharajaya.ac.id

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Noviansyah
NPM : 202120251046
Angkatan : 2021
Temp. Tgl.Lahir : Yogyakarta, 01 November 1978
Konsentrasi : Hukum Pidana
Penasehat Akademik : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dengan Disahkannya Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Pembimbing I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
Pembimbing II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggungjawab secara akademis atas apa yang saya tulis.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Tesis.

Bekasi, 08 Mei 2023

Hormat Saya,



Noviansyah

NPM: 202120251046

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di
Lembaga Pendidikan Dengan Disahkannya Undang –
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Nomor 12 Tahun 2022

Nama Mahasiswa : Noviansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251046

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 23 Mei 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN 0312117102

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, SH, MH.
NIDN 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di
Lembaga Pendidikan Dengan Disahkannya Undang –
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Nama Mahasiswa : Noviansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251046

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Mei 2023

Bekasi, 23 Mei 2023

MENGESAHKAN,

Panitia Penguji

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.
NIDN 0403096602

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN 0312117102

Penguji II : Dr. H. Syahrir Kuba, S.SOS., S.IK., S.H., M.H., M.M.
NIDN 8847290019

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN 0127117401

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Slamet Pribadi, S.H., M. Hum.
NIDN 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Noviansyah
NPM : 202120251046
TTL : Yogyakarta, 1 November 1978
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual DiLembaga Pendidikan Dengan Disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Noviansyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Noviansyah
NPM : 202120251046
TTL : Yogyakarta, 01 November 1978
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dengan Disahkannya Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Mei 2023.

Yang membuat pernyataan



Noviansyah

Abstrak

Noviansyah, 202120251046, 2023.

Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual masih dianggap lemah, karena korban kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga Pendidikan seringkali menghadapi sejumlah kendala. Kekerasan seksual sulit diungkap apalagi jika terjadi di lingkungan dengan pelaku yang memiliki relasi kuasa, kebanyakan korban lebih memilih diam karena banyak faktor yang membuat dirinya tidak bisa mengadukan tindakan tersebut, salah satunya ketakutan kehilangan pekerjaan, dengan minim alat bukti korban bisa dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Kekerasan seksual di Indonesia juga marak di Lembaga Pendidikan, namun tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, akan tetapi ada pasal-pasal yang bersifat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Peraturan yang bersifat khusus dan memberi payung hukum baru dalam bentuk Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang memiliki ruang lingkup berlakunya sangat terbatas yakni perguruan tinggi. Begitupun didalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki celah yang memungkinkan terbebasnya pelaku kekerasan seksual dari jerat hukum terutama dalam Pasal 24 dan Pasal 25 mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual. Kurangnya alat bukti dalam tindak kekerasan seksual akan mengakibatkan kasus tidak dapat diproses dengan baik, terutama dalam awal proses pembuktian sehingga peraturan PerUndang-Undangan tindak pidana kekerasan seksual secara khusus yang sudah ada sangat diperlukan pengaturan untuk kejelasan turunan dari pasal-pasal yang ada guna melindungi korban, penegakan hukum, dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasan seksual, pembuktian

Abstract

Noviansyah, 202120251046, 2022.

Proof of the crime of sexual violence is still considered weak, because victims of sexual violence that occur in educational institutions often face a number of obstacles. Sexual violence is difficult to disclose, especially when it occurs in an environment with perpetrators who have power relations, most victims prefer to remain silent because there are many factors that prevent them from complaining about the act, one of which is the fear of losing their job, with minimal evidence the victim can be reported back on charges of defamation, reputation or slander. Sexual violence in Indonesia is also rife in educational institutions, but it is not specifically regulated in legislation, but there are articles that are general in nature. The research method used is normative juridical. Regulations that are specific and provide a new legal umbrella in the form of Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021, which has a very limited scope of application, namely universities. Likewise, in the Law on the Crime of Sexual Violence Number 12 of 2022. In this study, it was found that the legal system in Indonesia has loopholes that allow perpetrators of sexual violence to be released from legal snares, especially in Articles 24 and Article 25 concerning evidence of crimes of sexual violence. The lack of evidence in acts of sexual violence will result in cases not being processed properly, especially at the beginning of the verification process so that existing laws specifically on the crime of sexual violence really need arrangements for clarity on the derivatives of the existing articles to protect victims, upholding the law, and fulfilling a sense of justice in society.

Keywords: law enforcement, sexual violence, evidence

Kata Pengantar

Puji dan syukur peneliti persembahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga peneliti sebagai peneliti mampu menyelesaikan penyusunan laporan Tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NOMOR 12 TAHUN 2022”**

Penyusunan laporan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen pembimbing Materi
7. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing Teknis
8. Dr. Lusia Sulastri S.H., M.H. selaku Kaprodi S2 Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Istri tercinta Annita Pristiani Rahayu yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada kedua Orang Tua Peneliti Komisaris Jendral Polisi (Purn) Drs. Bahrumsyah, S.H, dan Ibu Isye Yulianti, yang mendukung dan memberikan doa kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman – teman seperjuangan yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama – sama.

Dalam penyusunan Tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Akhir kata, peneliti mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru dimasa depan dan semoga Allah SWT memberi lindungan bagi kita semua.

Jakarta, 23 Mei 2023.

Noviansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.1.1. Identifikasi Masalah.....	14
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian	15
1.4 Kerangka Teoritis	16
1.5 Kerangka Konseptual	18

1.6 Literature Review	23
1.7 Metode Penelitian	27
1.8 Sistematika Penelitian.....	30

BAB II PENEGAKAN HUKUM, KONSEP DASAR DAN PENGERTIAN

KEKERASAN SEKSUAL	32
2.1. Penegakan Hukum Kekerasan Seksual	32
2.1.1. Konsep Dasar Kekerasan Seksual	32
2.1.1.1. Pengertian Kekerasan seksual.....	32
2.1.1.2. Bentuk bentuk Kekerasan Seksual	39
2.1.1.3. Pelecehan Seksual bagian dari kekerasan seksual	50
a. Pelecehan Seksual Verbal	52
b. Pelecehan Seksual Non- Verbal	53
c. Pelecehan Seksual Fisik	53
2.2. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	55
2.2.1. Riwayat Seksual Korban	57
2.2.2. Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan seksual Di dunia	
Pendidikan	58
2.2.2.1. Teori dan Tujuan pidanaaan.....	58
2.2.2.2. Kekerasan Seksual dalam KUHP	59
2.2.2.3. Kekerasan Seksual dalam Undang -undang Perlindungan	
Anak	60

2.2.2.4. Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021..	62
2.2.2.5. Hukum Acara Pidana dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	64

BAB III KEKERASAN SEKSUAL DI NEGARA INDONESIA YANG TERJADI DALAM DUNIA PENDIDIKAN TINGGI 67

3.1. Pelecehan Seksual Di Indonesia, Bukti Cacatnya Pendidikan karakter	67
3.2. Pembaharuan Sistem Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	69
3.3. Contoh Putusan Hakim Terkait Objek penelitian Kekerasan seksual dalam dunia Pendidikan Tinggi yang mendapatkan hukuman lebih ringan dari tuntutannya.	72

BAB IV PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI BESERTA PENANGANANNYA.. 76

4.1. Pembuktian kasus tindak pidana kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan tinggi.....	76
a. Hukum dan alat Bukti	81
b. Ketentuan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 – Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	91
c. Regulasi dalam Pidana Kekerasan Seksual	93
4.2. Penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual di Lembaga pendidikan tinggi	96

BAB V PENUTUP	104
5.1. Simpulan	104
5.2. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN – LAMPIRAN	114



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Data Kekerasan Seksual dalam ranah personal dan kekerasan berbasis Gender terhadap perempuan	9
Tabel. 1.2. Data Peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di dunia Pendidikan.....	10
Tabel. 1.3. Kerangka Pemikiran	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah kasus kekerasan seksual yang tertangkap oleh Lembaga pers mahasiswa dan perusahaan- perusahaan media sepanjang tahun 2020 - 2022.....	97
Gambar 2 Data Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	100



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
DOSEN	Tenaga Pendidik
KEMENDIKBUDRISTEK	Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi
PPKS	Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
PTSD	<i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>
CATAHU	Catatan Tahunan
HAM	Hak Asasi Manusia
TNI	Tentara Republik Indonesia
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
AIDS	<i>Aquired Immune Deficiency Syndrome</i>
SMA	Sekolah Menengah Atas
UU TPKS	Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
KUHAP	Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UIN RIL	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ASP	Acara pemeriksaan singkat
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
COHSE	<i>The Confederation of Health Service Employees</i>

PBB	Perserikatan Bangsa – Bangsa
UU	Undang Undang
DNA	<i>Deoxyribonucleic acid</i> (Asam deoksiribonukleat)
ITE	Informasi dan transaksi Elektronik
PKDRT	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
SK	Surat Keputusan
DIRJEN PENDIS	Direktur Jendral Pendidikan Islam
KEMENAG	Kementerian Agama
PTKI	Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
KEMKES	Kementerian Kesehatan
KEMSOS	Kementerian Sosial

MOTTO

**“HUKUM BERNILAI BUKAN KARENA ITU ADALAH HUKUM,
MELAINKAN KARENA ADA KEBAIKAN DI DALAMNYA.’**

- *HENRY WARD BEECHER*

